

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Jual Beli dalam Transaksi melalui *E-Commerce*

Pada dasarnya dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang, demikian juga halnya pada jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*) yang menggunakan jaringan internet. Adanya jaringan internet dalam transaksi *e-commerce* dapat membuat proses jual beli atau hubungan hukum yang terjadi dapat menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana maka, secara hukum tidak ada perubahan konsep dalam suatu transaksi yang berlangsung.


Untuk mengetahui proses pembelian melalui *e-commerce* dan keabsahan kontrak dalam perjanjiannya, maka Peneliti melakukan pembelian secara langsung di sebuah situs yaitu <http://www.amazon.com>. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui secara langsung perjanjian pembelian, melalui *e-commerce*, serta mengetahui bagaimana kenyamanan dan jaminan keamanannya ketika bertransaksi. Untuk itu, Peneliti selaku pembeli melakukan transaksi *e-commerce* secara langsung dengan langkah-langkah bertransaksi sebagai berikut:

1. Langkah pertama yang dilakukan ketika bertransaksi melalui *e-commerce* adalah melakukan *browsing* dengan mengetik nama situs <http://www.amazon.com>. Setelah itu akan muncul tampilan awal dari situs tersebut (gambar 1).



Gambar 1. Menu utama www.amazon.com

- Setelah pembeli memilih *sign in* kemudian pembeli menetik alamat *e-mail* dan memilih menu sebagai pelanggan baru di www.amazon.com (gambar 2).



Gambar 2. Proses pendaftaran 1 pada www.amazon.com

3. Setelah itu, pembeli menetik data diri untuk memudahkan proses pengiriman barang (gambar 3).

Amazon.com Shopping Cart Verify Address - Amazon.com Ch... Search Results - Yahoo! Mail

Full Name:

Address Line 1:
Street address, P.O. box, company name, c/o

Address Line 2:
Apartment, suite, unit, building, floor, etc.

City:

State/Province/Region:

ZIP/Postal Code:

Country:

Phone Number:

Please supply a phone number so we can contact you if there are any problems fulfilling your order.

OR

Address Accuracy
Make sure you get your stuff! If the address is not entered correctly, your package may be returned as undeliverable. You would then have to place a new order. Save time and avoid frustration by entering the address information in the appropriate boxes and double-checking for typos and other errors. Need help? Click for address tips:

- [General Address Tips](#)
- [APO/FPO Address Tips](#)

Redeeming a gift card or gift certificate? We'll ask for your claim code when it's time to pay. Having difficulties? Please visit our Help pages to learn more about placing an order.

[Conditions of Use](#) [Privacy Notice](#) © 1996-2009, Amazon.com, Inc.

Gambar 3. Proses pendaftaran 2 pada www.amazon.com

4. Setelah mengisi data diri, kemudian pembeli memilih tipe pengiriman untuk barang yang akan dibelinya nanti (gambar 4).

amazon.com SIGN IN SHIPPING & PAYMENT GIFT-WRAP PLACE ORDER

Choose your shipping options

Shipping Details [\(Learn more\)](#)

Choose a shipping speed:

- Standard International Shipping (averages 18-32 days)
- Expedited International Shipping (averages 8-16 business days)
- Priority International Courier (averages 2-4 days)

Item: Need to [Change quantities or delete](#)?

Shipping to: karina, jl. sumantri brojonegoro no.1, Bandar Lampung, Lampung, 35000 Indonesia

- A Little War that Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West** - Ronald Asmus
- \$17.82** - Quantity: 1 - In Stock
- Condition: New
- Sold by: Amazon.com, LLC

Does your order contain gift items?

Ordering a gift? Check this box to see gift options before checkout.

Redeeming a gift card or gift certificate? We'll ask for your claim code when it's time to pay. Having difficulties? Please visit our Help pages to learn more about placing an order.

[Conditions of Use](#) [Privacy Notice](#) © 1996-2009, Amazon.com, Inc.

Gambar 4. Tipe pengiriman pada www.amazon.com

5. Setelah memilih tipe pengiriman, pembeli mencari barang berdasarkan jenis dan kategori dengan cara memilih tombol *search* disebelah kiri atas lalu muncul jenis barang yang ada pada situs ini, dalam contoh kali ini Peneliti memilih kategori buku politik (gambar 5).

The screenshot shows the Amazon.com website interface. At the top, there's a navigation bar with the Amazon logo, a search bar containing the word "Politics", and various utility links like "Sign in", "Today's Deals", and "Cart". Below the navigation bar, there's a "Bargain Books" banner. The main content area is titled "Politics" and features several book listings. The first listing is for "I Have a Dream..." by Dr. Martin Luther King, Jr., with two "LOOK INSIDE!" buttons. Below it, there's a section for "New & Notable at Amazon.com" with three book listings: "Notes from the Cracked Ceiling" by Anne E. Kornblut, "Have You Seen My Country Lately?: America's Wake-Up Call" by Jerry Doyle, and "A Little War that Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West" by Ronald Asmus. On the right side, there's a "Bestsellers" section for Politics books, listing "Game Change: Obama and the Clintons, McCain and..." by John Heilemann and "Three Cups of Tea: One Man's Journey..." by Rick Warren.

Gambar 5. Kategori Buku Politik pada www.amazon.com

6. Setelah pembeli memilih buku politik yang berjudul *A Little War that Shook the World* dan memilih *quantity* 1 karena pembeli hanya ingin membeli 1 buah buku. Selanjutnya pembeli *Buy Now* untuk masuk ke proses *checkout* (gambar 6).

amazon.com Hello. [Sign in](#) to get personalized recommendations. New customer? [Start here](#)

Your Amazon.com [Today's Deals](#) [Gifts & Wish Lists](#) [Gift Cards](#)

Shop All Departments Search All Departments GO Cart Wish List

amazon.com STORE CARD Get access to exclusive financing offers when you use the Amazon.com Store Card to purchase any eligible item sold by Amazon.com. No annual fee. [Learn more](#) Sign up now

Shopping Cart Already a customer? [Sign in](#)

See more items like those in your Cart subtotal = \$17.82 Make any changes below? [Update](#)

Shopping Cart Items--To Buy Now		Price:	Qty:
Item added on January 19, 2010 Condition: New In Stock	A Little War that Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West - Ronald Asmus; Hardcover	\$17.82 You Save: \$9.18 (34%)	1

Save for later Delete Eligible for FREE Super Saver Shipping Add gift-wrap/note [Learn more](#)

About the Shopping Cart

- Items in your Shopping Cart always reflect the most recent price displayed on their product pages.
- [Learn more](#) about the Shopping Cart and how to buy items at Amazon.com

Redeeming a gift card or gift certificate? We'll ask for your claim code when it's time to pay.

Customers Who Bought Items in Your Shopping Cart Also Bought Page 1 of 4

Recently Viewed Items

A Little War that Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West by Ronald D. Asmus

View & edit Your Browsing History

Featured Item

The New Cold War: Putin's Russia and the Threat to the West by Edward Lucas

Gambar 6. Judul Buku, Harga dan Jumlahnya

Setelah mengikuti tahap-tahap pelaksanaan transaksi *e-commerce* dari proses pemesanan hingga selesai, dapat dinyatakan bahwa mekanisme transaksi *e-commerce* merupakan pembelian yang diawali dengan melakukan proses pendaftaran, kemudian proses pemesanan barang yang diikuti dengan pembayaran yang dapat dilakukan dengan metode *online* sehingga memudahkan dan menjaga kerahasiaan pembeli dan yang terakhir dilakukan proses pengiriman barang. Pengiriman barang yang dibeli dapat dikirimkan dimana saja di muka bumi ini sesuai dengan permintaan pembeli atau diterima di tempat pembeli. Dalam klasula penyerahan barang berdasarkan International Commercial Terms 1990 (Incoterm) dikenal dengan syarat penyerahan barang berupa syarat Franco, syarat ini mengandung makna bahwa penjual wajib mengantarkan barang sampai di tempat yang ditunjuk oleh pembeli (Abdulkadir

Muhammad, 2006: 437). Pada situs www.amazon.com cara pengiriman yang dapat dipilih yaitu dengan cara *express* (mahal), *cepat* (biaya ekonomis), *lambat* (murah).

Cara pembayaran yang dapat dilakukan dalam transaksi melalui *e-commerce*, adalah sebagai berikut:

1. Transfer uang melalui bank

Apabila melakukan pembayaran dengan cara transfer uang melalui bank, maka konsumen diharuskan men-*scanning* tanda bukti transfer tersebut. Kemudian hasil *scanning* tersebut dikirimkan melalui *e-mail* ke bagian pelayanan konsumen situs toko *online* yang bersangkutan.

2. Pembayaran menggunakan kartu kredit.

Apabila melakukan pembayaran melalui kartu kredit, maka konsumen diharuskan mengisi nomor kartu kredit berikut jenisnya, pada form pembelian. Setelah penjual menerima informasi kartu kredit yang disampaikan oleh konsumen. Pihak penjual tersebut akan melakukan metode pengecekan. Metode pengamanan tersebut sering kali dilakukan dengan sistem program terpadu dan perangkat lunak (*software*) versi terbaru yang dapat mendeteksi keabsahan dan kebenaran dari kartu kredit yang digunakan pembeli untuk bertransaksi, sehingga apabila ada data kartu kredit yang dipalsukan atau tidak benar, maka sistem program itu tidak dapat meng-otorisasi pembayaran dengan kartu kredit yang dipalsukan tersebut.

Di suatu situs toko *online*, selain disajikan deskripsi mengenai barang yang ditawarkan, juga disajikan mengenai syarat dan kondisi (*terms and condition*) yang

berlaku apabila pembeli melakukan transaksi jual beli, sebagai contoh Peneliti tampilkan syarat dan kondisi (*terms and condition*) pada situs www.amazon.com.

Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement

If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide Amazon.com's copyright agent the written information specified below. Please note that this procedure is exclusively for notifying Amazon that your copyrighted material has been infringed.

- An electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest;
- A description of the copyrighted work that you claim has been infringed upon;
- A description of where the material that you claim is infringing is located on the site, including the auction ID number, if applicable;
- Your address, telephone number, and e-mail address;
- A statement by you that you have a good-faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;
- A statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner's behalf.

Amazon.com's Copyright Agent for notice of claims of copyright infringement on its site can be reached as follows:

Copyright Agent
 Amazon.com Legal Department
 P.O. Box 81226
 Seattle, WA 98108
 phone: (206) 266-4064
 fax: (206) 266-7010
 e-mail: copyright@amazon.com

Courier address:
 Copyright Agent
 Amazon.com Legal Department
 1200 12th Avenue South, Suite 1200
 Seattle, WA 98144-2734
 USA

Get to Know Us
[Careers](#)
[Investor Relations](#)
[Press Releases](#)
[Amazon and Our Planet](#)

Make Money with Us
[Sell on Amazon](#)
[Join Associates](#)
[Self-publish with Us](#)
[See all](#)

Let Us Help You
[Shipping Rates & Policies](#)
[Amazon Prime](#)
[Returns](#)
[Help](#)

amazon.com[®]

Canada | China | France | Germany | Japan | United Kingdom | And don't forget: Amazon Windows | Amazon Wireless | Kindle | Audible | DPReview | Endless | IMDb | Shop | SoundUnbound | Warehouse Deals by Amazon | Zappos

Melihat apa yang telah ditetapkan pada syarat dan kondisi (*terms and condition*) di atas maka pihak pembeli yang berbelanja di situs www.amazon.com harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku tersebut.

Berdasarkan langkah-langkah atau prosedur dalam transaksi *e-commerce* pada situs www.amazon.com di atas, dapat diketahui bahwa transaksi dalam *e-commerce* itu sangat mudah dan efisien, dimana pembeli dalam melakukan transaksi hanya mengikuti aturan yang berlaku dalam situs www.amazon.com tersebut. Selain itu, cara pembayarannya pun dapat dijamin keamanan dan kerahasiaannya yang dilakukan pula secara *online*, antara lain dengan menggunakan kartu kredit.

B. Keabsahan Perjanjian dalam Transaksi melalui *E-Commerce*

Pada prinsipnya *e-commerce* memiliki dasar hukum yang sama dengan transaksi jual beli biasa, yang membedakannya hanya pada medianya saja. Perbedaannya bahwa pada transaksi melalui *e-commerce* media yang digunakan adalah komputer dengan menggunakan jaringan internet. Selama tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus yang terdapat di dalam jual beli biasa, misalnya ketentuan-ketentuan tentang jual beli menurut KUHPerdata adalah berlaku juga terhadap transaksi *e-commerce*. Syarat sahnya perjanjian, saat terjadinya perjanjian dan hal-hal lain yang merupakan ketentuan dari KUHPerdata, berlaku juga bagi transaksi *e-commerce*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka suatu transaksi *e-commerce* dinyatakan sah jika dipenuhi syarat tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pada syarat yang pertama, yaitu sepakat para pihak yang mengikatkan diri. Diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan. Adanya kesesuaian kehendak antara kedua pihak saja belum melahirkan suatu perjanjian, karena kehendak itu harus dinyatakan. Pernyataan kehendak tersebut dapat dilakukan dengan

tegas atau secara diam-diam. Pada transaksi jual beli secara langsung, kesepakatan dapat diketahui dengan mudah, Hal ini disebabkan kesepakatan dapat langsung diberikan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam transaksi *e-commerce*, kesepakatan perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini adalah internet (Edmon Makarim, 2003: 234).

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dinyatakan bahwa salah satu syarat yang pokok bagi sahnya suatu perjanjian adalah ‘adanya kesepakatan’ bukan ‘bentuk’, maka tercapainya kesepakatan ini dapat dinyatakan oleh kedua belah pihak baik secara lisan (dengan ucapan ‘setuju’ atau ‘sanggup’), secara tertulis (misalnya dalam bentuk pembubuhan tanda tangan) atau dilakukan dengan mengklik tombol “*I AGREE*” atau “*I ACCEPT*” pada *web page* (M.Arsyad Sanusi, 2007: 373).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat yang kedua, cakap untuk membuat suatu perikatan. Pada dasarnya semua orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (Edmon Makarim, 2003: 236). Menurut Pasal 1330 KUHPdata dikategorikan seseorang yang dianggap tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan
- c. Semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian.

Dalam transaksi *e-commerce* pada situs www.amazon.com terjadi suatu perikatan antara penjual dan pembeli, dimana penjual adalah situs www.amazon.com dan Peneliti selaku pembeli. Dalam transaksi *e-commerce* sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi apakah sudah cakap atau tidak menurut undang-undang, karena transaksi tersebut dilakukan melalui dunia maya yang rawan sekali terhadap penipuan. Karakteristik internet yang bercirikan anonim (pihak-pihak yang tidak saling kenal dapat melakukan komunikasi melalui internet) dan *non face* (dalam komunikasi melalui internet tidak diperlukan tatap muka secara langsung). Kedua karakteristik internet tersebut membuka kemungkinan bagi pengguna yang curang untuk melakukan pemalsuan identitas atau untuk menyembunyikan identitas aslinya. Untuk itu, dapat dikemukakan bahwa landasan moral yang utama bagi pembentukan kontrak elektronik melalui internet adalah prinsip itikad baik (M.Arsyad Sanusi, 2007: 374). Jika ternyata yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap menurut undang-undang, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar perjanjian tersebut dibatalkan (Edmon Makarim, 2003: 236).

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga, suatu hal tertentu. Dalam hal ini yaitu adanya suatu benda yang dijadikan objek dalam suatu perjanjian. Jika dihubungkan dengan apa yang ada dalam *e-commerce* yang menyediakan berbagai macam benda atau produk yang ditawarkan dan pembeli bebas memilih terhadap salah satu atau beberapa jenis benda atau produk yang dinginkannya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa setelah pembeli melakukan pemilihan produk, diakhir proses transaksi penjual akan menampilkan

informasi mengenai barang beserta harganya atas apa yang dipilih apakah benar atau tidak. Sehingga apa yang dipilih pembeli menjadi objek dalam perjanjian tersebut. Dalam situs www.amazon.com objek yang diperjualbelikan berupa buku, kaset VHS, DVD, CD music dan ribuan jenis produk lainnya. Adapun objek yang tidak boleh diperjualbelikan dalam transaksi *e-commerce*. Ada berbagai macam benda yang tidak dapat dijual melalui kesepakatan *online*, seperti jual beli tanah yang mensyaratkan jual beli tanah harus dituangkan dalam akta, yaitu akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta otentik ini terdiri dari dua bagian yaitu Notaris atau PPAT menerangkan bahwa orang-orang tertentu benar datang menghadap padanya dan bagian kedua ia mencatat apa yang diutarakan masing-masing pihak, kemudian para pihak disertai para saksi menandatangani akta tersebut (Edmon Makarim, 2003: 237).

4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat, suatu sebab yang halal. Maksudnya adalah isi dari perjanjian ini harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama dan kesusilaan. Kontrak *e-commerce* yang dibuat haruslah memenuhi norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Di dalam persyaratan mengadakan pendaftaran anggota sebagai syarat untuk melakukan transaksi pihak merchant (contoh pada situs www.amazon.com) menegaskan dan mengharuskan *customer* untuk membaca dan memperhatikan bagian *Prohibited and Restricted Items* yang mana bagian tersebut berisi mengenai apa saja produk yang tidak boleh diperdagangkan. Adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta sanksinya yang disebutkan oleh penjual/*merchant* memberikan pengertian bahwa

kontrak yang terjadi dalam *e-commerce* secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena syarat tersebut langsung menyangkut orang atau subyek yang membuat perjanjian, apabila salah satu dari syarat subyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut berlaku akibat hukum dapat dibatalkan (*vernitegbar*). Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif, karena kedua syarat ini menyangkut obyek perjanjian. Apabila salah satu dari syarat obyek ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum (*void*), artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Dalam transaksi *e-commerce* keberadaan kontrak elektronik sebenarnya juga merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik. Mengenai kontrak elektronik ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (17) UUIITE yang menyatakan ‘perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik’. Selain dalam UUIITE keabsahan kontrak elektronik juga ditinjau dari KUHPperdata, maka harus dikaji satu persatu menurut 4 syarat sah perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Kontrak elektronik itu harus memenuhi syarat subyektif, yang mewujudkan kesepakatan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi suatu tujuan. Para pihak juga harus cakap berbuat, dalam arti memiliki kewenangan berbuat untuk melakukan keputusan dan selanjutnya melakukan

tanggung jawab atas perikatan yang disetujuinya. Sedangkan syarat obyektif, pada kontrak elektronik itu harus menyatakan obyek perjanjian yang jelas, tidak boleh kabur atau abstrak. Sebagai syarat terakhir kontrak tersebut haruslah berisikan hal-hal yang diperbolehkan oleh hukum, tidak melanggar norma susila, kesopanan dan peraturan perundang-undangan. Apabila kontrak elektronik itu memenuhi keempat syarat ini maka kontrak tersebut dapat dinyatakan sah.

Pada dasarnya kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* sama halnya dengan kontrak perjanjian jual beli pada umumnya, hanya sarananya saja yang berbeda yaitu menggunakan system elektronik. Keabsahan suatu kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce* ini ditegaskan pada Pasal 5 Ayat (3) UUIE dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UUIE.

Persyaratan menggunakan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi ini sepertinya merupakan suatu usaha preventif bagi orang yang ingin berdalih atau berbuat curang setelah membuat perikatan dengan beralasan kontrak *e-commerce* itu tidak sah dan mengikat karena tidak diakui secara spesifik oleh undang-undang. Sebenarnya tanpa ditanyakan seperti ini pun, setiap kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik tetap saja sah apabila memenuhi 4 syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, meskipun tidak menggunakan sistem elektronik yang sudah diwajibkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kontrak elektronik yang memuat transaksi *e-commerce* adalah kontrak yang memenuhi syarat sepanjang syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dipenuhi dan dipatuhi oleh Penjual dan Pembeli. Kontrak *e-commerce* yang memenuhi syarat sah perjanjian tersebut memberi akibat hukum bagi pihak yang membuatnya sebagai undang-undang dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam UUIITE, kontrak elektronik termasuk transaksi *e-commerce* telah diatur dan diberi kepastian hukum dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai bukti dalam transaksi elektronik.

C. Bentuk Wanprestasi dan Bentuk Penyelesaian Dalam Transaksi Melalui *E-Commerce*

1. Bentuk Wanprestasi pada Transaksi Melalui *E-Commerce*

Transaksi melalui *e-commerce* merupakan perjanjian jual beli sebagaimana yang dimaksud oleh KUHPerdara. Sebagai suatu perjanjian maka, berisi kewajiban yang harus dilaksanakan yang disebut sebagai prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian. KUHPerdara pada pokoknya mengatur prestasi atau kewajiban sebagai hal yang utama untuk dilaksanakan dari adanya suatu perjanjian. Hak adalah akibat yang diperoleh dari adanya pemenuhan kewajiban atau prestasi. Adanya prestasi memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada para pihak. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual merupakan kerugian bagi pihak pembeli.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (Abdulkadir Muhammad, 1996 : 203). Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupaun karena kelalaian; dan
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seseorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai, tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Untuk itu, debitur perlu diingatkan supaya ia memenuhi prestasinya yaitu dengan cara debitur diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, yang disebut somasi. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.

Berikut merupakan bentuk-bentuk daripada wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual dalam transaksi melalui *e-commerce* (Edmon Makarim, 2003: 238) antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan

Dalam transaksi *e-commerce*, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi. Jika penjual tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka penjual dapat dikatakan wanprestasi. Contohnya saja sebuah toko *online* di Indonesia yang menawarkan kue ulang tahun. Toko *online* itu menjanjikan untuk mengantar pesanan pembeli dalam waktu satu minggu setelah pesanan diterima. Apabila pembeli memesan kue

ulang tahun tersebut pada tanggal 12 Juli 2001 maka seharusnya kue ulang tahun tersebut sampai ditempat pembeli pada tanggal 19 juli 2001. Tetapi ternyata penjual tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian penjual telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan pengamatan beliau, banyak penjual toko *online* di Indonesia belum mengatur secara rinci mengenai jadwal pengiriman dan waktu yang diperlukan untuk mengirim barang. Berbeda dengan penjual yang ada di luar negeri, seperti situs www.amazon.com, yang merinci lamanya pengiriman barang dan biaya yang dikeluarkan. Amazon.com juga membedakan antara pesanan yang diantar ke daerah di dalam Amerika dengan pesanan yang diantar ke luar Amerika, sehingga dengan demikian mudah untuk membuat pernyataan wanprestasi karena jelas jangka waktunya.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan
Pada bentuk ini penjual benar telah menyerahkan barang yang dijual belikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Contohnya, pembeli memesan satu buah rangkaian bunga pada pihak penjual melalui situsnya. Pada saat memesan tersebut, yang pembeli lihat adalah sebuah gambar dilayar monitornya yang menampilkan gambar sebuah rangkaian bunga mawar merah yang segar. Tetapi ternyata rangkaian bunga yang sampai ke tempatnya adalah rangkaian bunga mawar merah yang sudah layu atau tidak segar lagi seperti yang ada pada gambar dilayar monitor. Dengan demikian jelas sekali bahwa penjual telah melakukan wanprestasi karena melaksanakan prestasinya dengan tidak sebagaimana mestinya.

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Maksudnya jika barang pesanan datang terlambat tapi tetap dapat dipergunakan maka hal ini dapat digolongkan sebagai prestasi yang terlambat, jika prestasinya tidak dapat dipergunakan lagi maka digolongkan sebagai tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yakni seperti pada bentuk yang pertama. Misalnya, pembeli memesan buku dari toko buku *online*. Pesanan yang seharusnya hanya memerlukan waktu pengiriman selama 3 hari ternyata baru tiba pada hari yang ketujuh. Hal ini jelas menunjukkan penjual telah wanprestasi. Tetapi karena barangnya masih dapat dipergunakan maka wanprestasi ini digolongkan sebagai prestasi yang terlambat dan bukan tidak melakukan prestasi.

4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Untuk wanprestasi yang terakhir ini, contohnya penjual yang berkewajiban untuk tidak menyebarkan kepada umum identitas dan data diri dari pembeli, tetapi ternyata penjual melakukannya.

Menurut Edmon Makarim (2003: 239) wanprestasi yang dilakukan oleh penjual tentu saja sangat merugikan pihak pembeli. Tetapi untuk mengajukan tuntutan, pembeli harus mendahului tuntutan dengan somasi. Somasi tersebut berupa peringatan agar si penjual melaksanakan kewajibannya. Jika somasi tersebut tidak diindahkan maka si penjual berada dalam keadaan wanprestasi. Somasi tidak diperlukan jika si penjual keliru berprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual merupakan kerugian bagi pihak pembeli baik dalam transaksi jual beli biasa maupun transaksi melalui *e-commerce*, dan bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli biasa sebagaimana yang diatur dalam KUHPdata maupun dalam transaksi melalui *e-commerce* pada umumnya sama saja yaitu, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Mengenai peringatan yang dilakukan terhadap debitur atau penjual pun sama yaitu dengan mengajukan somasi. Hanya saja yang berbeda, jika pada transaksi jual beli biasa apabila debitur melakukan wanprestasi somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, sedangkan pada transaksi melalui *e-commerce* pada situs www.amazon.com apabila terjadi wanprestasi, somasi dilakukan melalui metode *online* kepada pihak penjual.

2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Melalui *E-Commerce*

Dalam transaksi *e-commerce*, banyak hal yang bisa menimbulkan suatu kerugian berupa wanprestasi sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menurunkan rasa kepercayaan konsumen terhadap sistem *e-commerce*, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Walaupun dalam contoh wanprestasi diatas bahwa situs www.amazon.com sudah mengatur secara rinci mengenai jadwal pengiriman dan waktu yang diperlukan untuk mengirim barang, tetapi mungkin saja situs www.amazon.com tetap melakukan wanprestasi.

Masalah yang sering muncul dalam hal terjadi sengketa dalam transaksi *e-commerce* pada situs seperti www.amazon.com yang bersifat internasional adalah menentukan hukum atau pengadilan mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005: 167). Dalam UUIITE, pengaturan mengenai transaksi *e-commerce* yang bersifat internasional terdapat dalam Pasal 18. Menurut Pasal 18 Ayat (2) UUIITE para pihak berwenang untuk menentukan hukum yang berlaku bagi transaksi *e-commerce* yang dilakukannya, maka dalam hal ini para pihak sebaiknya menentukan hukum mana yang berlaku apabila terjadi sengketa di kemudian hari (*choice of law*). Dalam menentukan pilihan hukum, ada batasan-batasan dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan (Ida Bagus Wyasa, 2000: 70), yaitu:

a. *Partijautonomie*

Menurut prinsip ini, para pihak merupakan pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar penyelesaian sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat. Prinsip ini merupakan prinsip yang telah secara umum dan tertulis diakui oleh sebagian besar Negara, seperti eropa, eropa timur, negara-negara asia afrika, termasuk Indonesia.

b. *Bonafide*

Menurut prinsip ini, suatu pilihan hukum harus didasarkan itikad baik, yaitu semata-mata untuk tujuan kepastian, perlindungan yang adil, dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi.

c. *Real Connection*

Beberapa sistem hukum mensyaratkan keharusan adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang hendak ditundukkan/didasarkan kepada hukum yang dipilih.

d. Larangan Penyelundupan Hukum

Pihak-pihak yang diberi kebebasan untuk melakukan pilihan hukum, hendaknya tidak menggunakan kebebasan itu untuk tujuan kesewenang-wenangan demi keuntungan sendiri.

e. Ketertiban Umum

Suatu pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat, hukum para hakim yang akan mengadili sengketa bahwa ketertiban umum merupakan pembatas pertama kemauan seseorang dalam melakukan pilihan hukum.

Dalam transaksi *e-commerce*, para pihak dalam melakukan pilihan hukum bukanlah tanpa batas tapi harus memperhatikan prinsip dan batasan sebagaimana diuraikan di atas. Namun ada kalanya para pihak tidak mencantumkan klausula pilihan hukum dalam kontrak elektronik yang dibuatnya, maka berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) UUIITE hukum yang berlaku bagi para pihak ditentukan berdasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional (HPI). Dalam HPI terdapat teori-teori untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi suatu kontrak internasional. Menurut Sudargo Gautama (1998: 8) teori-teori tersebut adalah:

- a. Teori *Lex loci contractus*, hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana kontrak dibuat. Teori ini merupakan teori klasik yang tidak mudah diterapkan dalam praktek pembentukan kontrak internasional modern sebab pihak-pihak yang berkontrak tidak selalu hadir bertatap muka membentuk kontrak di satu tempat (*contract between absent person*). Dapat saja mereka berkontrak melalui telepon atau sarana-sarana lainnya.

Alternatif yang tersedia bagi kelemahan teori ini adalah pertama, *teori post box* dan kedua, *teori penerimaan*. Menurut teori post box, hukum yang berlaku adalah hukum tempat post box di mana pihak yang menerima penawaran (*offer*) itu memasukkan surat pemberitahuan penerimaan atas tawaran itu. Sementara itu, menurut teori penerimaan, hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana pihak penawar menerima menerima surat pernyataan penerimaan penawaran dari pihak yang menerima tawaran.

- b. Teori *Lex loci solutionis*, hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana perjanjian dilaksanakan, bukan di mana tempat kontraknya ditandatangani. Kesulitan utama kontrak ini adalah, jika kontrak itu harus dilaksanakan tidak di satu tempat, seperti kasus kontrak jual beli yang melibatkan pihak-pihak (penjual dan pembeli) yang berada di negara berbeda, dan dengan sistem hukum yang berbeda pula.
- c. Teori *the proper law of contract*, hukum yang berlaku adalah hukum Negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak itu, yaitu dengan cara mencari titik berat (*center of gravity*) atau titik taut yang paling erat dengan kontrak itu.

- d. *Teori the most characteristic connection*, hukum yang berlaku adalah hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Kelebihan teori ini adalah bahwa dengan teori ini dapat dihindari beberapa kesulitan, seperti keharusan untuk mengadakan kualifikasi *lex loci contractus* atau *lex loci solutionis*, di samping itu juga dijanjikan kepastian hukum secara lebih awal oleh teori ini.

Para pihak dapat pula menentukan hukum yang berlaku, yang dilakukan dengan cara langsung menunjuk forum pengadilan, arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka (Pasal 18 Ayat (4) UUIITE). Untuk menyelesaikan sengketa pada transaksi *e-commerce* yang bersifat internasional, sebaiknya menggunakan mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif. Alasannya adalah bahwa dengan menggunakan Penyelesaian Sengketa Alternatif maka para pihak tidak perlu dipusingkan dengan perbedaan sistem hukum, budaya dan bahasa. Selain itu, menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2005: 183) dipilihnya mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memang bukanlah tanpa sebab, banyak faktor yang mempengaruhi para pihak memilih mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam bertransaksi *e-commerce* yaitu sebagai berikut:

1. Murah, transaksi yang dilakukun oleh para pihak tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh uang (investasi), sehingga dalam penentuan cara penyelesaian sengketa pun, faktor ekonomi, dalam hal ini murahnya biaya yang dikeluarkan, menjadi bahan pertimbangan yang utama. Kenyataan membuktikan, penyelesaian

sengketa melalui lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif relatif lebih murah dibandingkan penyelesaian melalui lembaga pengadilan (litigasi). Murahnya biaya yang dikeluarkan dalam setiap penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini tidak terlepas dari cepatnya proses pengambilan keputusan yang dihasilkan.

2. Cepat, dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) tentunya Penyelesaian Sengketa Alternatif relatif lebih cepat dan tidak bertele-tele. Lamanya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan terjadi mulai saat menunggu kepastian kapan sengketa akan diperiksa atau disidangkan hingga eksekusi putusan, yang seringkali memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, dengan dipergunakannya mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif diharapkan lamanya waktu pemeriksaan sengketa dapat dikurangi, karena prosedur pemeriksaan sengketa ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga.
3. Dalam dunia bisnis, hubungan baik diantara para pihak merupakan hal yang paling utama sekaligus dasar bagi berkembangnya suatu hubungan kerjasama. Begitu pula halnya dalam penyelesaian sengketa, sedapat mungkin diselesaikan melalui cara-cara yang dapat menjaga hubungan diantara para pihak agar dapat harmonis.
4. Kerahasiaan (*confidentiality*) bagi siapapun, terlebih bagi pihak-pihak yang bergerak dalam aktivitas bisnis, merupakan hal yang sangat vital. Di dalam perusahaan biasa, kerahasiaan penting untuk menggalang kredibilitas dari perusahaan terhadap rekan-rekan niaganya, sedangkan dalam perusahaan yang *go public* terganggunya sifat kerahasiaan relasi bisnis akan menjadi lebih parah dan

mempunyai akibat yang langsung berupa kegelisahan para pemegang saham dan guncangan harga saham di bursa.

5. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif dilakukan oleh para ahli (*expert*) di bidangnya, sehingga hal ini akan berdampak pada kualitas putusan. Keahlian para pihak yang menyelesaikan sengketa sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan lembaga ini, terlebih *e-commerce* merupakan sistem yang relatif kompleks dibandingkan cara-cara konvensional. Dengan semakin baiknya keahlian pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah atau sengketa yang timbul, maka akan meningkat pula tingkat kepuasan para pihak dalam menerima kesepakatan atau keputusan yang dihasilkan.
6. Tidak berpihak (*impartiality*), untuk memperoleh suatu proses penyelesaian sengketa yang menjunjung tinggi prinsip *fairness*, maka dalam setiap bentuk penyelesaian sengketa baik melalui lembaga pengadilan (litigasi) maupun lembaga diluar pengadilan (non litigasi), diperlukan adanya jaminan bahwa pihak ketiga yang akan memutus atau menengahi sengketa adalah mereka yang berkedudukan bebas dan tidak berpihak pada pihak manapun. Oleh karena itu, dengan memperhatikan pada praktek yang terjadi dalam dunia bisnis, maka lembaga Penyelesain Sengketa Alternatif relatif mampu memberikan jaminan ketidakberpihakan (*impartiality*) dibandingkan lembaga peradilan.

Dasar hukum Penyelesain Sengketa Alternatif di Indonesia adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

(selanjutnya disingkat UU Arbitrase). Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan *e-commerce* sepenuhnya bersifat *online* oleh karena itu sudah sewajarnya apabila penyelesaian sengketa pun dilakukan secara *online*, mengingat bahwa para pihak berkedudukan dinegara yang berbeda yang tentunya bila penyelesaian sengketa dilakukan dengan pertemuan secara fisik akan memakan waktu dan biaya yang banyak. Di Amerika bermunculan situs-situs untuk menyelesaikan permasalahan *e-commerce* secara *online* seperti Cybersettle.com, E-Resolutions.com, iCourthouse, dan Online Mediators (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005: 169).

Pelaksanaan penyelesaian sengketa pada transaksi *e-commerce* di Indonesia belum sepenuhnya bersifat *online*, namun UU Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara online dengan menggunakan *e-mail*, hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU Arbitrase yakni dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimil, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Dengan diperbolehkannya penggunaan *e-mail* untuk menyelesaikan sengketa, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara *online* tanpa harus bertemu satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* yang bersifat internasional ditentukan berdasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi suatu kontrak perjanjian jual beli (*e-commerce*) yang bersifat internasional. Dalam praktik penyelesaian sengketa *e-*

commerce dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa *e-commerce* di Indonesia belum sepenuhnya bersifat *online*, namun UU Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara *online* dengan menggunakan *e-mail*, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya secara *online* tanpa harus bertemu satu sama lain.